



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

---

- Yth. 1. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab bidang kehutanan;  
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d Wilayah XVIII;  
3. Pelaku Usaha di Bidang Kehutanan Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 13 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PENETAPAN HARGA PATOKAN SECARA ELEKTRONIK**  
**MELALUI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (SI-**  
**PNBP)**

**A. Latar Belakang**

1. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Dalam rangka menetapkan harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara digital berbasis sistem informasi yang memenuhi aspek keadilan baik bagi pelaku usaha maupun bagi Negara, pemerintah menerapkan sistem penyesuaian harga patokan secara elektronik dengan memberikan wewenang kepada Wajib Bayar untuk menyampaikan data harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu berdasarkan dokumen penjualan berupa kontrak jual beli, invois, dan/atau dokumen penjualan sah lainnya secara digital.
3. Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari bahwa SI- PNBP saat ini telah dibuat aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) yang merupakan sub sistem SIPNBP dan terintegrasi dengan SIPUHH.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Untuk memberikan penjelasan dan kepastian tentang dimulainya secara efektif pemberlakuan penetapan harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara digital berbasis sistem informasi sesuai tindak lanjut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Dalam rangka menetapkan harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara digital berbasis sistem informasi yang memenuhi aspek keadilan baik bagi pelaku usaha maupun bagi pemerintah serta mencegah

kemungkinan terjadinya potensi pemungutan PNBP Pemanfaatan Hutan yang kurang atau melebihi dari ketentuan yang berlaku.

### **C. Ruang Lingkup**

Penetapan harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara digital melalui aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) yang merupakan sub sistem SIPNBP.

### **D. Dasar**

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu untuk Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

### **E. Pemberlakuan Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu Secara Elektronik Melalui SI-PNBP**

1. Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) adalah sistem informasi berbasis web yang merupakan salah satu modul/sub sistem di dalam aplikasi SI-PNBP, berfungsi sebagai sarana penyampaian data harga hasil hutan, penghitungan dan perumusan Harga Patokan.
2. Bahwa penyampaian data harga patokan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu melalui aplikasi berbasis web berupa Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) akan dimulai tanggal **1 Juli 2025**, dan penerapan Harga Patokan sesuai penghitungan dan perumusan SIPATOK berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2026.
3. Perekaman data/dokumen harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu direkam ke dalam aplikasi SI-PNBP bagi Pemegang PBPH, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan Pemegang Hak Pengelolaan minimal satu kali dalam periode 2 (dua) bulan.
4. Mekanisme penyampaian data harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu secara elektronik:


- a. Sesuai amanat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025, setiap Pelaksana kegiatan usaha baik Pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan pemegang Hak Pengelolaan hutan wajib menyampaikan data harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu berdasarkan dokumen penjualan berupa kontrak jual beli, inois, dan/atau dokumen penjualan sah lainnya, yang memuat informasi paling sedikit mengenai :
- (1) Data harga penjualan hasil hutan kayu memuat informasi jenis kayu komersial yang dipergunakan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
  - (2) Satuan dalam M3 (meter kubik).
  - (3) Sortimen kayu berdasarkan SNI yang berlaku saat ini (SNI 7533.1-2010 tentang Kayu Bundar- Bagian 1 Istilah dan Definisi):
    - (a) 2.14.1. Kayu Bundar Besar (KBB) adalah Kayu Bundar dengan ukuran diameter  $\geq 30$  cm
    - (b) 2.14.2. Kayu Bundar Sedang (KBS) adalah Kayu Bundar dengan diameter 20 sd 29 cm
    - (c) 2.14.3. Kayu Bundar Kecil (KBK) adalah Kayu bundar dengan ukuran diameter  $< 20$  cm
  - (4) Data penjualan hasil hutan kayu memuat informasi harga penjualan FOB di tempat penimbunan hasil hutan kayu (TPK hutan/TPK antara baik di *logpond* maupun di *logyard*) sebagaimana Pasal 7 ayat 2 huruf e.
  - (5) Harga penjualan hasil hutan kayu dan HHBK yang diinput adalah harga diluar PNPB dan PPN.
- b. Dokumen penjualan berupa inois yang saat ini belum sesuai dengan huruf (a) di atas, agar melakukan sebagai berikut:
- (1) Apabila dalam dokumen penjualan tertera satuan ton agar dikonversi menjadi M3 sesuai dengan ketentuan dengan memberikan keterangan atas inois tersebut.
  - (2) Apabila dokumen inois memuat harga selain dimaksud pada angka 4 huruf a angka (4), diperlukan surat keterangan atas penjelasan harga yang tertera di inois yaitu pengurangan sampai dengan diperoleh harga penjualan FOB di tempat penimbunan hasil hutan kayu (TPK hutan/TPK antara baik di *logpond* maupun di *logyard*).
  - (3) Surat keterangan dan inois diunggah dalam 1 (satu) *file* pdf (ukuran maksimal 3 MB)
  - (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud angka 4 huruf b angka (3) diletakkan pada halaman pertama.
- c. Proses perekaman data/dokumen oleh Pelaksana kegiatan usaha dilakukan pencatatan pada SI-PNPB sebagai berikut:
- (1) Operator pemegang izin melakukan akses *login*/masuk melalui aplikasi SI-PNPB dengan *user ID* dan *password* yang telah terverifikasi.
  - (2) Pada menu di dalam aplikasi SI-PNPB, pilih menu SIPATOK untuk merekam data harga patokan.
  - (3) Melalui sub menu "pendataan", operator melakukan perekaman data/dokumen harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari Jenis Dokumen, Nomor Dokumen, Tanggal Dokumen, Unggah Dokumen dan Informasi Pembeli kemudian klik *save*/simpan.
  - (4) Pada menu detail dokumen, operator merekam data Hasil Hutan, Jenis Hasil Hutan, Sortimen, Volume Hasil Hutan dan **Total Harga Jual FOB**

kemudian klik *save/simpan*.

- (5) Setelah dokumen direkam di dalam sistem, secara otomatis SI-PNBP akan melakukan pengolahan data rata-rata harga satuan.
5. Dalam hal tidak terdapat transaksi penjualan selama periode waktu 2 (dua) bulan, pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan pemegang Hak Pengelolaan hutan harus membuat surat pernyataan tidak ada transaksi penjualan dan disampaikan secara elektronik melalui SI-PNBP sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2025.
6. Surat pernyataan sebagaimana angka 5 (lima) direkam melalui sub menu "statement (pernyataan tidak ada transaksi)" pada menu SIPATOK.
7. Surat pernyataan penetapan harga jual hasil hutan kayu/bukan kayu sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan, diperuntukkan bagi PBPH yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. PBPH yang tidak menerbitkan dokumen invoice karena terintegrasi dengan industri (satu entitas badan hukum).
  - b. PBPH yang melakukan kerja sama operasional dalam pengelolaan areal kerjanya
8. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (5), layanan penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan dihentikan oleh SIPUHH dalam hal selama periode waktu 2 (dua) bulan pemegang PBPH, pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, dan pemegang Hak Pengelolaan hutan tidak menyampaikan data harga penjualan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dan/atau tidak menyampaikan surat pernyataan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL  
  
LAKSMI WIJAYANTI  
NIP. 19690205 199503 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
2. Ketua Umum APHI;
3. Direktur Utama Perum Perhutani.